

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Dilusi merek yang dilakukan oleh oknum penjual suatu produk atau merek pada platform *e-commerce* dengan memanfaatkan merek asing yang telah terlebih dahulu terkenal merupakan suatu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan memanfaatkan merek asing terkenal untuk meningkatkan keuntungan dari penjualan produk yang dilakukan dilusi merek selain itu dari sisi konsumen hal tersebut merupakan suatu bentuk penipuan atau pembohongan terhadap konsumen agar konsumen mengira seakan-akan produk yang dibeli tersebut merupakan merek atau bagian merek asing yang telah dilakukan dilusi merek.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah Kedudukan hukum terhadap merek asing terkenal di Indonesia diakui sebagai merek yang lebih dahulu terdaftar dan memiliki kedudukan hukum, yang didalam Undang-Undang Merek memiliki Hak Prioritas untuk mendaftarkan merek di Indonesia. Kebijakan hukum Indonesia terhadap dilusi merek Asing yang di perjualbelikan di *E-commerce* belum diatur secara spesifik didalam Undang-Undang Merek namun dalam rangka melindungi merek asing yang telah terkenal dari dilusi merek maka Indonesia dapat menggunakan Instrumen Hukum Kekayaan Intelektual International melalui Konvensi Paris, Protokol Madrid dan Trip's dan Perlindungan Hukum Merek Asing terkenal terhadap Barang dengan dilusi merek yang di perjualbelikan di *E-commerce* meskipun didalam Undang-Undang Merek belum terlindungi secara spesifik namun didalam pendaftaran merek kesamaan pada pokoknya merupakan salah satu alasan dalam penolakan merek selain itu instrument hukum kekayaan intelektual seperti Konvensi Paris dan Protokol Madrid juga memberikan perlindungan terhadap merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar di negara asing dari dilusi merek

Kata Kunci: Dilusi Merek, *E-commerce*, Merek Asing.